

UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI INATEK MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM YANG BERSIFAT KEPERDATAAN

Nur Putri Hidayah¹⁾, Galih Wasis Wicaksono²⁾

¹⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

²⁾ Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang

¹⁾ Email: nurputri@umm.ac.id

²⁾ Email: galih.w.w@umm.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 3 Februari 2020

Disetujui : 31 Juli 2020

Kata Kunci :

Peningkatan kapasitas,
dokumen hukum, Koperasi
Inatek

ABSTRAK

Koperasi Inatek adalah koperasi primer yang didirikan pada tahun 2018. Tujuan pendirian koperasi ini adalah peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan alumni Prodi Teknik Informatika UMM dengan cara mendorong kemandirian ekonomi anggota koperasi melalui kewirausahaan berbasis teknologi. Kendala yang saat ini dihadapi adalah kebutuhan terhadap analisis dan revisi anggaran dasar, serta tidak adanya dokumen hukum penunjang kegiatan transaksi Koperasi Inatek yang meliputi naskah rumusan perjanjian jual beli dan perjanjian pemborongan pekerjaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah pengkapasitasan sistem nilai yang terdapat dalam teori community development. Hasilnya, terbentuk sejumlah dokumen yang dibutuhkan Koperasi Inatek, sebagaimana yang telah diidentifikasi di atas. Kesimpulan, dokumen hukum yang telah disusun, membantu Koperasi Inatek untuk menjalankan kegiatan bisnisnya karena dokumen tersebut dalam penyusunannya memperhatikan: 1) Peraturan perundangan yang berlaku seperti UU Perkoperasian, KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan 2) Syarat sah perjanjian, 3) asas-asas dalam perjanjian, dan 4) unsur perjanjian.

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel :

Received : February 3, 2020

Accepted : July 31, 2020

Key words:

capacity building,, legal
document, Inatek Cooperative

ABSTRACT

Inatek Cooperative is a primary cooperative established in 2018. The purpose of this cooperative is to increase the welfare of students and alumni Prodi Informatics Engineering UMM by encouraging the economic independence of cooperatives through entrepreneurship-based technology. The current obstacle is the need for analysis and revision of the basic budget, as well as the absence of legal documents supporting the activity of Inatek cooperative transactions which include the manuscript formulation and purchase agreement Contrary to article 1320 Civil Code. The method used is capacitance of the value system contained in the theory of community development. As a result, a number of documents were formed that required the Inatek Cooperative, as identified above. Conclusions, the legal documents that have been made, help the Inatek Cooperative to carry out its business activities because the documents in its preparation pay attention to: 1) Applicable legislation such as the Cooperative Law, Civil Code, Labor Law 2) The legal conditions of the agreement, 3) the principles of the agreement, and 4) elements of the agreement.

1. PENDAHULUAN

Koperasi Inatek adalah jenis koperasi primer yang didirikan pada tahun 2018 yang berkedudukan di Kantor Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Gedung Kuliah Bersama (GKB III), Kampus III UMM, Malang, Jawa Timur. Koperasi INATEK didirikan dengan tujuan mewadahi produk (baik berupa software maupun hardware) serta melakukan inkubasi terhadap produk/jasa yang dihasilkan oleh para mahasiswa dan alumni Prodi Teknik Informatika UMM (Hasil wawancara dengan sekretaris INATEK, Bapak Wahyu Andhyka K. M.Kom. pada 3 Maret 2019). Harapan didirikannya Koperasi Inatek adalah peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan alumni Prodi Teknik Informatika UMM, yang sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana Pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian (UUPerkoperasian). Melalui Koperasi INATEK, mendorong kemandirian ekonomi anggota koperasi melalui kewirausahaan berbasis teknologi.

Koperasi INATEK melaksanakan kegiatan usaha, meliputi:

- a. Penjualan jasa layanan teknologi informasi.
- b. Penyedia jasa.
- c. Inkubasi bisnis (bentuk inkubasi bisnis dapat berupa kredit lunak atau penyertaan modal atau saham) (Merujuk pada Anggaran Dasar Koperasi Inatek).

Ditahun kedua pendiriannya, saat Koperasi inatek memiliki fokus pelaksanaan kegiatan pada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan pelaksana usaha Koperasi.
- b. Peningkatan jumlah anggota dan partisipasi alumni melalui pengembangan modul-modul inkubasi, dan
- c. Optimalisasi pemasaran produk inkubasi Koperasi INATEK, yang berfokus dengan sasaran pada mahasiswa.

Pendirian Koperasi INATEK bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasar azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Masalahnya adalah Koperasi Inatek hingga saat ini belum memiliki peraturan koperasi serta dokumen hukum keperdataan lain yang sangat penting untuk proses transaksi dalam kegiatan operasional maupun penunjang

Koperasi Inatek (Hasil wawancara dengan sekretaris INATEK, Bapak Wahyu Andhyka K. M.Kom. pada 3 Maret 2019). Sebagai koperasi yang baru berdiri, dokumen hukum yang dimiliki hanyalah anggaran dasar koperasi. Sedangkan untuk pelaksanaan transaksi baik yang bersifat operasional maupun penunjang, dilakukan secara lisan ataupun melalui surat dalam bentuk nota/kwitansi. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi Koperasi Inatek kedepan.

Seharusnya, setelah koperasi terbentuk, para pengurus Koperasi Inatek membentuk peraturan koperasi. Peraturan koperasi penting dimiliki mengingat melalui peraturan ini, akan diatur mengenai hubungan hukum antara anggota koperasi baik yang bersifat keluar maupun bersifat ke dalam (Murwadji & Robby, 2017; Sofiani, 2014). Selain itu, peraturan koperasi dapat menjadi peraturan pelaksana dari anggaran dasar koperasi, sehingga hal-hal yang tidak mungkin diatur dalam anggaran dasar, dapat diatur dalam peraturan koperasi (Sitio, 2001).

Selain itu, setiap aktifitas koperasi terutama transaksi kepada pihak luar, seharusnya dituangkan dalam perjanjian tertulis (Maknun, 2019). Koperasi Inatek sudah seharusnya memiliki dokumen hukum perjanjian tertulis yang dapat digunakan setiap transaksi dilakukan. Perjanjian tertulis penting mengingat perjanjian tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perikatan antara para pihak, sebagai alat bukti, dan sebagai dasar mengikat pihak ketiga (Donandi & Susilowati, 2015). Adapun dokumen perjanjian tersebut, sekurangnya meliputi:

- a. Perjanjian kemitraan dengan calon mitra inkubasi (untuk model bisnis inkubasi).
- b. Perjanjian jual beli produk (untuk model bisnis jual beli produk inkubasi).
- c. Perjanjian outsourcing berupa pemborongan pekerjaan.

Adapun dokumen hukum yang saat ini paling dibutuhkan oleh Koperasi Inatek adalah anggaran dasar dan perjanjian jual beli produk (untuk model bisnis jual beli produk inkubasi) serta Perjanjian outsourcing berupa pemborongan pekerjaan maupun penyedia jasa pekerja (untuk model bisnis penyedia jasa). Namun penyusunan dokumen hukum diatas terkendala 2 (dua) hal yaitu tidak adanya anggota koperasi yang memiliki keahlian hukum untuk

menyusun dokumen hukum, serta terkendala biaya yang tinggi jika menggunakan jasa profesional hukum (notaris maupun advokat) untuk menyusun draft peraturan koperasi serta perjanjian-perjanjian tersebut (Hasil wawancara dengan sekretaris INATEK, Bapak Wahyu Andhyka M.Kom pada 3 Maret 2019).

Berdasarkan analisis situasi serta identifikasi di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada usulan pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Bagaimana naskah rumusan anggaran dasar yang tepat sehingga tidak bertentangan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
- b. Bagaimana naskah rumusan perjanjian jual beli yang tepat sehingga tidak bertentangan kaidah syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata?
- c. Bagaimana naskah rumusan Perjanjian pemborongan pekerjaan yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata?

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan kapasitas nilai yang terdapat dalam teori *community development* (Hidayah & Komariah, 2019; Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007). Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Konkrit pelaksanaan adalah pengusul melakukan pengabdian dalam bentuk pemberian jasa penyusunan naskah dokumen hukum berupa:

- a. Naskah rumusan anggaran dasar yang tepat sehingga tidak bertentangan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Naskah rumusan perjanjian jual beli yang tepat sehingga tidak bertentangan kaedah syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata.
- c. Naskah rumusan Perjanjian pemborongan pekerjaan yang tepat sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi untuk permasalahan Koperasi Inatek adalah bahwa Koperasi Inatek membutuhkan

dokumen hukum keperdataan seperti naskah rumusan peraturan koperasi, naskah rumusan perjanjian jual beli produk yang dijual oleh koperasi, naskah rumusan perjanjian pemborongan pekerjaan dan naskah rumusan Perjanjian penyedia jasa pekerja. Koperasi Inatek tidak dapat mengupayakan ketersediaan dokumen hukum tersebut karena tidak adanya anggota koperasi yang memiliki keahlian hukum untuk menyusun dokumen hukum, serta terkendala biaya yang tinggi. Untuk peraturan koperasi, dasar dari penyusunan tentu UU Perkoperasian, sedangkan untuk naskah rumusan perjanjian jual beli produk yang dijual oleh koperasi, dan naskah rumusan perjanjian pemborongan pekerjaan yang akan didasarkan pada syarat sah perjanjian 1320 KUHPerdata.

Upaya pemenuhan kebutuhan Koperasi Inatek berupa naskah-naskah hukum di atas sejatinya merupakan kegiatan pemberdayaan dalam hal ini peningkatan kapasitas terhadap Koperasi Inatek. Peningkatan kapasitas adalah upaya membangun atau memampukan target/sasaran terlebih dahulu sebelum beraksi langsung atas kegiatan yang akan membuat mereka mandiri dan mampu (Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007). Tahap ini disebut juga *capacity building* atau *enabling*. Proses peningkatan kapasitas ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai (Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007).

Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Contohnya adalah pemberian pelatihan, seminar, dll. pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Contohnya diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat (Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007). Sedangkan pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai. Setelah orang dan wadahnya dikapitasasikan, maka sistem nilainya pun demikian. Sistem nilai adalah aturan main. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem dan prosedur, peraturan koperasi, dsb. Pada tingkat lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika

dan *good governance* (Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007).

Kegiatan penyusunan naskah peraturan koperasi dan perjanjian-perjanjian lainnya adalah bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Upaya pengkapasitasan system nilai dilakukan agar usahanya sukses kedepan tidak menimbulkan sengketa yang justru merugikan mereka sendiri (Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007).

3.1 Penyusunan Naskah Anggaran Dasar Koperasi INATEK

Anggaran dasar merupakan syarat yang dibutuhkan untuk pembentukan sebuah koperasi, sebagaimana Pasal 7 (1) UU Koperasi. Anggaran dasar terdapat dalam akta pendirian koperasi. Anggaran dasar setidaknya harus berisi identitas koperasi seperti nama koperasi, tempat kedudukan, nama pendiri, jenis koperasi, tujuan serta maksud didirikannya, bidang usaha, permodalan, rapat anggota, ketentuan perihal keanggotaan, jangka waktu berdirinya, pembagian SHU, ketentuan mengenai sanksi dan pembubaran (Anugrah, 2013).

Adapun naskah anggaran dasar koperasi Inatek yang disusun dengan kerangka sebagai berikut: 1) BAB I: nama dan tempat kedudukan, 2) BAB II: Landasan, azas dan prinsip, 3) BAB III: maksud dan tujuan, 4) BAB IV: Lambang dan Logo, 5) BAB V: Jenis dan Bidang Usaha, 6) BAB VI: Keanggotaan, 7) BAB VII: Modal Koperasi, 8) BAB VIII: Alat kelembagaan organisasi, 9) BAB IX: Sisa hasil usaha, 10) BAB X: Tanggungan Anggota, 11) BAB XI: Pembubaran dan Penyelesaian, 12) BAB XII: Kesejahteraan sosial, 13) BAB XIII: Sanksi, 14) BAB XIV: Ketentuan lain-lain, dan 15) BAB XV: Ketentuan Penutup.

3.2 Penyusunan Naskah Perjanjian Jual Beli

Jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerduta adalah “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Sedangkan lahirnya perjanjian jual beli berdasarkan 1458 KUHPerduta adalah ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, walaupun barang belum diserahkan, ataupun harga belum dibayar.

Perjanjian jual beli penting sebagai bukti tertulis bagi kedua belah pihak yang telah bersepakat mengenai sejumlah benda maupun harga yang patut dibayarkan. Terlebih jika mengingat alat bukti surat berdasarkan 164 HIR

adalah alat bukti utama dalam sengketa keperdataan (Ali & Heryani, 2015).

Dalam menyusun perjanjian jual beli ini, penulis memperhatikan hal berikut:

- a. Syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta yaitu: 1) sepakat, 2) cakap, 3) hal tertentu, dan 4) kausa yang halal.
- b. Asas umum dalam hukum perikatan, yaitu (Muhtarom, 2014; Noor, 2015): 1) asas *freedom of contract*, 2) asas *pacta sunt servanda*, 3) Asas konsensualitas, 4) asas personalitas, 5) asas itikad baik/good faith, 6) asas *exceptio non adimpleti contractus*, dan 7) asas *force majeure*.
- c. Unsur-unsur dalam hukum perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1339 KUHPerduta, yaitu: 1) unsur *essensialia*, 2) unsur *naturalia*, dan 43) unsur *accidentalialia*.

Surat perjanjian jual beli yang disusun penulis adalah perjanjian jual beli untuk pembelian *software*. Adapun kerangka surat perjanjian jual beli yang dibuat penulis, adalah sebagai berikut: 1) kepala surat, 2) identitas para pihak, 3) ketentuan umum, 4) objek perjanjian jual beli, 5) tujuan pembelian dan penggunaan, 6) harga dan cara pembayaran, 7) pelatihan *software*, 8) larangan, 9) Sanksi, 10) Penyelesaian sengketa, 11) addendum, 12) penutup, 13) tempat dan tanggal perjanjian, 14) tanda tangan para pihak.

3.3 Penyusunan Naskah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Selain perjanjian jual beli, terdapat pula perjanjian pemborongan pekerjaan yang menjadi ruang lingkup dari usaha Koperasi Inatek berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Inatek. Jika perjanjian jual beli objek yang dijual adalah *software* yang telah tersedia dan langsung dapat digunakan oleh pembeli, maka Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian dimana seseorang melakukan perikatan dengan Koperasi Inatek dengan maksud agar koperasi dapat membangunkan sebuah *software* untuk orang tersebut.

Perjanjian pemborongan pekerjaan hakikatnya adalah mengenai mengalih dayakan sebagian pekerjaan ke perusahaan lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 64 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana

perusahaan dapat mengalihkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain baik melalui pemborongan pekerjaan maupun penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Adapun hal yang diperhatikan oleh penulis dalam menyusun surat perjanjian pemborongan pekerjaan adalah:

- a. Syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: 1) sepakat, 2) cakap, 3) hal tertentu, dan 4) kausa yang halal.
- b. Asas umum dalam hukum perikatan, yaitu (Ali & Heryani, 2015): 1) asas *freedom of contract*, 2) asas *pacta sun servanda*, 3) Asas konsensualitas, 4) asas personalitas, 5) asas itikad baik/good faith, 6) asas *exceptio non adempti contractus*, dan 7) asas *force majeure*.
- c. Unsur-unsur dalam hukum perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara, yaitu: 1) unsur *essensialia*, 2) unsur *naturalia*, dan 43) unsur *accidentalialia*.
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Surat perjanjian yang disusun penulis adalah perjanjian pemborongan pekerjaan. Adapun kerangka surat perjanjian tersebut adalah: 1) kepala surat, 2) identitas para pihak, 3) ketentuan umum, 4) objek pemborongan, 5) lama pengerjaan dan prosedur perpanjangan, 6) harga dan cara pembayaran, 7) pelatihan software, 8) larangan, 9) Sanksi, 10) Penyelesaian sengketa, 11) addendum, 12) penutup, 13) tempat dan tanggal perjanjian, 14) tanda tangan para pihak.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Koperasi Inatek adalah koperasi primer yang didirikan pada tahun 2018 untuk mensejahterakan anggota (dosen, mahasiswa, karyawan dan alumni Teknik informatika). Agar berdaya, dibutuhkan penguatan nilai berupa penyusunan dokumen-dokumen hukum yang bersifat keperdataan, antara lain dokumen anggaran dasar, dokumen perjanjian jual beli dan dokumen perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam penyusunan seluruh dokumen tersebut, aspek-aspek yang diperhatikan adalah: 1) Peraturan perundangan yang berlaku seperti UU

Perkoperasian, KUHPerdara, UU Ketenagakerjaan 2) Syarat sah perjanjian, 3) asas-asas dalam perjanjian, dan 4) unsur perjanjian.

4.2. Saran

Agar koperasi inatek berjalan lebih efektif, langkah yang dilakukan setelah pengkapasitan nilai adalah proses pendayaan. Pendayaan dapat dilakukan melalui konkrit mencari perluasan modal dan mitra/pelanggan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Heryani, W. (2015). *ASAS-ASAS HUKUM Pembuktian Perdata*. Prenada Media Group.
- Anugrah, M. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 5(1), 1–9. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/146127-ID-tinjauan-hukum-pendirian-badan-hukum-kop.pdf>
- Donandi, S., & Susilowati, E. (2015). ARTI PENTING PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PEMILIK DAN PENGGUNA KARYA SENI FOTOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PROMOSI KOMERSIAL. *LAW REFORM*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15753>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), 122–127. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>
- Maknun, J. (2019). Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro Koperasi Simpan Pinjam. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(2), 272–280. Retrieved from <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/548>
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf*, 26(1), 48–56. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/4573/4->

- .pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Murwadi, T., & Robby, H. (2017). Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 454–472. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14258/7207>
- Noor, M. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak. *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(1), 89–96.
- Sitio, A. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sofiani, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(Desember), 135–151. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wrihatlono, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan (Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasioan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan